

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA PETUNJUK PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 02 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PENGORGANISASIAN PUSAT INFORMASI GERAKAN PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang

- : a. bahwa Pusat Informasi (Pusinfo) Gerakan Pramuka merupakan bagian intergral kwartir dan berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka;
 - b. bahwa sejak diamanatkan pembentukan Pusinfo Gerakan Pramuka dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, hingga kini belum terdapat peraturan organisasi Pusinfo Gerakan Pramuka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu mengadakan pembentukan Jukran Gerakan Pramuka Tentang Peraturan Pengorganisasian Pusinfo Gerakan Pramuka.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2018 Tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Kwarnas GP Masa Bakti 2018-2023.
 - Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor: 07/Munas 2018 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 4. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor: 09/Munas 2018 Tentang Rencana Strategis Gerakan Pramuka 2019-2024.
 - Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 130 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 2018-2023.
 - 6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 145 Tahun 2021 Tentang Sistem Administrasi Kwartir

Memperhatikan: Arahan Pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PETUNJUK PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA TENTANG PERATURAN PENGORGANISASIAN PUSAT INFORMASI GERAKAN PRAMUKA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Petunjuk Penyelenggaran yang dimaksud dengan:

- Pusinfo Gerakan Pramuka adalah organisasi pendukung Gerakan Pramuka yang menjadi bagian integral kwartir dan berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka, tentang kebijakan kwartir, serta aktivitas dan pendokumentasian rangkaian kegiatan Gerakan Pramuka;
- 2. Produksi Konten Gerakan Pramuka adalah kegiatan pembuatan produk informasi yang memiliki konten tentang data-data dan aktivitas kepramukaan di lingkungan kwartir yang berbentuk tulisan, foto, infografis, ilustrasi, dan audio visual (video);
- 3. Penyebarluasan konten Gerakan Pramuka adalah kegiatan menyampaikan hasil produksi konten melalui media sosial dan media konvensional;
- 4. Media Sosial adalah media daring yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu;
- 5. Media Konvensional adalah media komunikasi yang telah ditemukan terlebih dahulu sebelum era media sosial, seperti suratkabar, radio, televisi, dan lain sebagainya;
- 6. Interaksi Konten Gerakan Pramuka adalah komunikasi atau hubungan antara khalayak umum pada konten informasi yang disebarluaskan oleh Pusinfo Gerakan Pramuka melalui website atau laman dan media sosial resmi kwartir;
- 7. Arsip dan Dokumentasi Konten Gerakan Pramuka adalah sistem informasi yang menyimpan dan menyediakan data media Gerakan Pramuka dalam berbagai format, yaitu tulisan, foto, infografis, ilustrasi, dan video;
- 8. Laman Resmi Kwartir ialah situs web yang dikelola oleh kwartir;
- 9. Tim Pusinfo adalah para pewarta atau jurnalis profesional atau sukarelawan anggota dewasa dan anggota muda Gerakan Pramuka dan/atau pihak lain yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan liputan kegiatan di lingkungan Gerakan Pramuka:
- 10. Pewarta atau jurnalis adalah orang yang melakukan kegiatan mewartakan atau kegiatan jurnalistik, mulai dari peliputan dan pengumpulan bahan berita, wawancara, penulisan berita, melakukan kegiatan foto berita, dan video pemberitaan;
- 11. Anggota Dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia di atas 26 tahun atau yang sudah menikah, yang terdiri atas tenaga pendidik, andalan, pimpinan Satuan Karya Pramuka, pimpinan Satuan Komunitas Pramuka, anggota Gugus Darma Pramuka, Majelis Pembimbing, dan staf kwartir;
- 12. Anggota Muda adalah anggota Gerakan Pramuka berusia 7 sampai dengan 25 tahun, yang terdiri atas anggota Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega;

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Jukran ini dimaksudkan untuk:
 - a. Memberikan garis-garis besar peraturan tata kelola pengorganisasian Pusinfo Gerakan Pramuka;

- Memberikan arah kebijakan penyelenggaraan Pusinfo Gerakan Pramuka agar dapat meningkatkan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan kebijakan dan program prioritas Gerakan Pramuka;
- c. Memberikan acuan bagi pengorganisasian Pusinfo Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia.
- (2) Jukran ini bertujuan agar:
 - a Terwujudnya Pusinfo Gerakan Pramuka sebagai sebagai lembaga pelayanan informasi bagi Gerakan Pramuka;
 - b Terselenggaranya pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka, tentang kebijakan kwartir serta aktivitas dan pendokumentasian rangkaian kegiatan Gerakan Pramuka yang sejalan dengan Rencana Strategis Gerakan Pramuka:
 - c Terbangunnya pangkalan data daring (*data baseon-line*) kebijakan kwartir serta aktivitas dan pendokumentasian rangkaian kegiatan Gerakan Pramuka;

BAB II ORGANISASI PUSINFO

Pasal 3 Kedudukan

- (1) Pusinfo Gerakan Pramuka berkedudukan di tingkat nasional disebut Pusinfo Kwarnas, yang berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi tentang kebijakan Kwarnas serta aktivitas dan pendokumentasian rangkaian kegiatan Gerakan Pramuka;
- (2) Pusinfo Gerakan Pramuka berkedudukan di tingkat daerah disebut Pusinfo Kwarda, yang berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi tentang aktivitas dan pendokumentasian rangkaian kegiatan di kwarda Gerakan Pramuka;
- (3) Pusinfo Gerakan Pramuka berkedudukan di tingkat cabang disebut Pusinfo Kwarcab, yang berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi tentang aktivitas dan pendokumentasian rangkaian kegiatan di kwarcab Gerakan Pramuka.

Pasal 4

- (1) Pusinfo Kwarnas sebagai koordinator dan pelaksana penyelenggaraan pelayanan informasi tentang kebijakan Kwarnas serta aktivitas dan pendokumentasian rangkaian kegiatan Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia;
- (2) Pusinfo Kwarda dan Pusinfo Kwarcab sebagai pelaksana pelayanan informasi tentang kebijakan Kwarnas serta aktivitas dan pendokumentasian rangkaian kegiatan Gerakan Pramuka di wilayah kerjanya masing-masing, dan berada dalam garis koordinasi secara berjenjang dengan Pusinfo Kwarnas.

Pasal 5 Pembentukan

(1) Kwarnas Gerakan Pramuka membentuk Pengurus Pusinfo paling lambat enam bulan sejak pengukuhan pengurus hasil Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Presiden RI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

- (2) Kwarda dan Kwarcab Gerakan Pramuka membentuk Pengurus Pusinfo paling lambat enam bulan sejak pengukuhan pengurus hasil Musyawarah Gerakan Pramuka yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kwartir di atasnya;
- (3) Pembentukan Pusinfo Kwarda dan Pusinfo Kwarcab sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 6 Fungsi

Pusinfo Gerakan Pramuka memiliki fungsi:

- a. Pusat pelayanan informasi Gerakan Pramuka baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka:
- b. Pusat produksi, penyebarluasan, perinteraksian, dan pengawasan terhadap informasi Gerakan Pramuka melalui laman resmi kwartir, media konvensional serta media sosial;
- c. Mitra dan sumber informasi dan komunikasi Gerakan Pramuka dengan berbagai pihak;
- d. Pusat pengelolaan arsip dan dokumentasi konten Gerakan Pramuka.

Pasal 7 Struktur Organisasi

- (1) Struktur organisasi Pusinfo Gerakan Pramuka terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Tim Pusinfo;
 - c. Tenaga Administrasi;
- (2) Pusinfo dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio menjadi Andalan Kwartir;
- (3) Kepala Pusinfo (Kapusinfo) diangkat dan bertanggung jawab kepada ketua kwartir melalui wakil ketua kwartir yang membidangi Humas dan Informatika;
- (4) Kapusinfo dapat membentuk Kelompok Pewarta atau Jurnalis yang beranggotakan para Pewarta atau Jurnalis Pusinfo dan pihak lain jika dianggap perlu;
- (5) Kelompok Pewarta atau Jurnalis dibentuk secara ad hoc yaitu dibentuk atas dasar kebutuhan atau untuk tujuan tertentu dan dibubarkan jika kebutuhan atau tujuan yang diharapkan telah tercapai;
- (6) Tenaga Administrasi Pusinfo terdiri atas seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kapusinfo dan membawahi beberapa staf sesuai kebutuhan;
- (7) Dalam hal dipandang perlu dan memungkinkan staf Pusinfo dibagi dalam beberapa subsub bagian yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kapusinfo melalui Sekretaris Pusinfo, untuk melaksanakan tugas antara lain:
 - a. Produksi Konten:
 - b. Penyebarluasan dan Interaksi Konten;
 - c. Pengelolaan Dokumentasi, Analisis Media, dan Teknologi Informasi.

Pasal 8 Hubungan Kerja

Pusinfo Gerakan Pramuka melaksanakan hubungan kerja dengan:

- a. Internal Kwartir
 - 1) Dalam pelaksanaan tugas Pusinfo Gerakan Pramuka dibawah kendali wakil ketua kwartir yang membidangi Humas dan Informatika;
 - 2) Pusinfo Gerakan Pramuka memberikan laporan secara berkala kepada Ketua Kwartir melalui wakil ketua yang membidangi Humas dan Informatika;
 - 3) Pusinfo Gerakan Pramuka bermitra dengan Bidang Kehumasan Kwartir dalam pelaksanaan tugas pokoknya;
 - 4) Pusinfo Gerakan Pramuka melaksanakan koordinasi dengan semua unit kerja di kwartir:
 - 5) Pusinfo Gerakan Pramuka melaksanakan program kwartir di bidang informasi Gerakan Pramuka.
- b. Eksternal Kwartir

Pusinfo Gerakan Pramuka melaksanakan kemitraan terkait layanan informasi dengan lembaga-lembaga di luar Gerakan Pramuka atas sepengetahuan kwartir.

BAB III PUSINFO KWARNAS

Pasal 9

Tugas Pokok dan Tugas Tambahan

- (1) Pusinfo Kwarnas mempunyai tugas pokok untuk:
 - a. Melaksanakan program Kwarnas Gerakan Pramuka di bidang pelayanan informasi Gerakan Pramuka baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka:
 - Memproduksi, menyebarluaskan, melakukan interaksi, dan evaluasi informasi Gerakan Pramuka melalui laman resmi kwartir, media konvensional, serta media sosial;
 - c. Melakukan uji kelayakan informasi Gerakan Pramuka sebelum disampaikan ke dalam maupun ke luar lingkungan Gerakan Pramuka;
 - d. Melaksanakan administrasi pelayanan informasi Gerakan Pramuka melalui kegiatan pengarsipan dan dokumentasi kegiatan Gerakan Pramuka.
- (2) Pusinfo Kwarnas mempunyai tugas tambahan untuk:
 - a. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pelayanan informasi bagi Pusinfo Kwarda dan/atau Pusinfo Kwarcab Gerakan Pramuka;
 - b. Melaksanakan penyebaran informasi dan pendokumentasian kegiatan secara bersama Pusinfo Kwarda dan/atau Pusinfo Kwarcab Gerakan Pramuka.

Pasal 10 Tanggungjawab dan Fungsi Kapusinfo Kwarnas

(1) Tanggung jawab:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi Gerakan Pramuka, Produksi dan Penyebarluasan Konten informasi Gerakan Pramuka;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pusinfo Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia.

(2) Fungsi:

- a. Menetapkan standar operasional mekanisme pengelolaan informasi di lingkungan Kwarnas Gerakan Pramuka, melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan kwartir dalam rangka pemutakhiran data informasi yang dilakukan secara berkala:
- b. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan kwartir dalam rangka pemutakhiran data informasi yang dilakukan secara berkala;
- c. Memberi pertimbangan kepada Ketua Kwarnas ketika terjadi sengketa informasi Gerakan Pramuka;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi Gerakan Pramuka;
- e. Membangun hubungan kerja dengan media konvensional, elektronik dan media online dan atau lembaga lainnya untuk kepentingan pengembangan Gerakan Pramuka.

Pasal 12 Tim Pusinfo

- (1) Kapusinfo Kwarnas sesuai dengan kebutuhan dapat membentuk Tim Pusinfo secara *adhoc*, yang beranggotakan para pewarta atau jurnalis dan tenaga administrasi dari lingkungan Pusinfo maupun Pewarta atau Jurnalis dari pihak lain yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka;
- (2) Tim Pusinfo dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Kapusinfo Kwarnas sesuai dengan penugasannya dengan Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka;
- (3) Uraian tugas, hak dan kewajiban, wewenang serta masa tugas Tim Pusinfo dijelaskan dalam lampiran Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka. tentang Pembentukan dan Tim Pusinfo Kwarnas tertentu.

Pasal 13 Tugas Tenaga Administrasi

(1) Tugas Sekretaris Pusinfo Kwarnas

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi bagi Pimpinan dan Tim Pusinfo Kwarnas;
- b. Memimpin pelaksanakan tugas-tugas administrasi Pusinfo Kwarnas, yang meliputi: kesekretariatan, administrasi, personalia, keuangan, dan perlengkapan;
- c. Mengkoordinasikan tugas-tugas Tim Pusinfo Kwarnas.
- (2) Tugas Sub Bagian Produksi Konten
 - a. Merencanakan dan membuat konten;
 - b. Meliput aktivitas Gerakan Pramuka dan menuangkan kedalam bentuk tulisan, foto, infografis, dan audio visual (video).
- (3) Tugas Sub Bagian Penyebarluasan dan Interaksi Konten
 - a. Mengelola laman resmi dan akun media sosial yang dimiliki kwartir;
 - b. Melakukan evaluasi dan monitoring konten;
 - c. Melakukan kemitraan dan promosi konten tentang Gerakan Pramuka kepada para pengelola media konvensional, elektronik dan media online untuk dipublikasikan.
- (4) Tugas Sub Bagian Pengelolaan Dokumentasi, Analisis Media, dan Teknologi Informasi
 - a. Melaksanakan pengarsipan dan dokumentasi aset media antara lain tulisan, foto, ilustrasi, infografis, dan audio visual (video) Gerakan Pramuka;

- b. Mengkoordinir pengumpulan data informasi yang bersifat terbuka dan tersedia setiap saat dari tiap-tiap unit kerja di kwartir;
- c. Menyediakan kebutuhan data informasi yang diperlukan oleh bagian produksi konten;
- d. Memberikan informasi kepramukaan yang telah dikumpulkan sesuai kategori;
- e. Mengelola teknologi informasi dan menyediakan perangkat teknologi informasi yang dibutuhkan Pusinfo Kwarnas.

Pasal 14 Rapat-Rapat dan Mekanisme Kerja

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Kapusinfo Kwarnas dapat melaksanakan rapat-rapat yang sifatnya periodik:
- (2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan penyelenggaraan rapat-rapat dimaksud diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Kapusinfo dapat menentukan mekanisme kerja Pusinfo Kwarnas:
- (2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan penyelenggaraan mekanisme Pusinfo Kwarnas dimaksud diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 16 Organogram

Organogram Pusinfo Kwarnas Gerakan Pramuka disusun sebagaimana dalam lampiran Jukran ini.

BAB IV PUSINFO KWARDA DAN PUSINFO KWARCAB

Pasal 17

Struktur Oganisasi, Tata Kelola, Tanggungjawab, Tugas, dan Fungsi

- (1) Struktur Organisasi Pusinfo Kwarda dan Pusinfo Kwarcab dapat mengikuti struktur organisasi Pusinfo Kwarnas, atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Tata Kelola Pembinaan dan Pengembangan Pusinfo Kwarda dan Pusinfo Kwarcab dapat mengacu pada tata kelola Pusinfo Kwarnas;
- (3) Tanggungjawab, tugas dan fungsi Pusinfo Kwarda dan Pusinfo Kwarcab dapat mengacu pada tanggungjawab, tugas dan fungsi Pusinfo Kwarnas, atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 18 Koordinasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusinfo Kwarda dan Pusinfo Kwarcab, berkoordinasi dengan Pusinfo kwartir di atasnya

BAB V PENUTUP

Pasal 19 Aturan Peralihan

- (1) Jukran tentang Peraturan Pengorganisasian Pusinfo Gerakan Pramuka berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Kwarda dan Kwarcab Gerakan Pramuka yang belum memiliki Pusinfo dapat membentuk Pusinfo Kwarda dan Pusinfo Kwarcab dengan berpedoman pada Jukran ini tanpa memperhatikan ketentuan pada pasal 5 ayat (2).

Pasal 20 Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Jukran ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal 30 Nopember 2021 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL

Comjen. Pol. (Purn) Drs. Budi Waseso

LAMPIRAN JUKRAN GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 02 TAHUN 2021

ORGANOGRAM PUSINFO KWARNAS

